

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KAWIN GANDA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER  
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

**Daniek Martian Hariyani**

NIM: 30301900506

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KAWIN GANDA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER  
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**



Diajukan Oleh:

**Daniek Martian Hariyani**

NIM: 30301900506

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ida Musofiana', is written over the lower part of the UNISSULA logo.

**Ida Musofiana, S.H., M.H.**

NIDN: 06-2202-9201

**Tanggal: 25 Januari 2023**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KAWIN GANDA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER  
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro).**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:  
Danick Martian Hariyani  
NIM: 30301900506

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 21 Februari 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji  
Ketua



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H  
NIDN: 062-0058-302

Anggota

Anggota




Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H  
NIDN: 012-1117-801



Ida Musofiana, S.H., M.H  
NIDN: 062-2029-201

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H  
NIDN: 060-7077-601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniek Martian Hariyani  
NIM : 30301900506

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul judul "*Penyidikan Tindak Pidana Kawin Ganda Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)*". Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Januari 2023



Daniek Martian Harivani  
NIM: 30301900506

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniek Martian Hariyani  
NIM : 30301900506  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *"Penyidikan Tindak Pidana Kawin Ganda Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)"*, dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Januari 2023

Yang menyatakan,



**Daniek Martian Hariyani**

NIM: 30301900506

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” - HR Tirmidzi

### Persembahan:

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk:

- Ibu kandung atas nama Ibu Tonyem, S.Pd. yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti ibu berikan kepadaku.
- Suami saya Kapten Cpm Vien Lestyanto dan kedua anak saya Rafid Khairi M. dan Keisha Chandriloka L. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan
- Teman dan sahabat yang selalu ada disisi saya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya saya memiliki kalian dalam hidup saya.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'amin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Penyidikan Tindak Pidana Kawin Ganda Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)”**. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segalam masukan, ide dan semangat bagi penulis, sekaligus

sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
8. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
9. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 25 Januari 2023



**Daniek Martian Hariyani**

NIM: 30301900506





## ABSTRAK

Hukuman disiplin militer merupakan bagian dari ruang lingkup hukum pidana tetapi dalam ranah militer karena jenis pelanggaran hukum disiplin militer berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer meliputi segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer, dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Pernikahan monogami dapat dikesampingkan sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan pengadilan berwenang memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak, atau disebut kawin ganda. Perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan kawin ganda tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai penyidikan tindak pidana kawin ganda yang dilakukan oleh anggota Militer.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kawin ganda diawali dengan adanya laporan polisi, pelanggaran terhadap peraturan pernikahan tersebut akan segera diproses langsung oleh Penyidik Polisi Militer (Penyidik POM) atas perintah langsung dari Ankom. Selanjutnya penyidik akan mempelajari laporan tersebut, apabila memenuhi pelanggaran tindak pidana akan dilakukan penyidikan atas laporan tersebut. Penyidikan awal dimulai dengan meminta kererangan saksi-saksi, dari keterangan saksi-saksi akan dikembangkan dan penyidik akan melakukan panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan. Setelah mendapatkan 2 alat bukti yang cukup, penyidik akan menetapkan tersangka. Pelaku dikenai pasal 279 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Apabila diperlukan penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka. Hambatan yang dialami penyidik selama masa penyidikan adalah saksi merupakan teman atau keluarga korban, sehingga keterangan yang diberikan terkesan ada yang ditutup-tutupi, saksi berada di luar kota.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Kawin Ganda, Hukum Militer, Hukum Pidana*

## **ABSTRACT**

*This military discipline punishment part of the scope of criminal law but in the military domain because this type of violation of military discipline law based on Article 8 of the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law includes all actions that are contrary to official orders, official regulations or acts that are not in accordance with the Military Rules and acts that violate criminal laws and regulations that are so light in nature. Monogamous marriages can be set aside according to the conditions specified in Article 3 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974. This article states that the court has the authority to give permission to a husband to have more than one wife if desired by the parties, or it is called double marriage. The act of a husband who enters into a double marriage without court permission is a criminal offense.*

*The Research methods used is empirical juridical. Empirical juridical research is research that refers to applicable laws and regulations to reveal problems in the field under investigation by adhering to normative provisions regarding the investigation of criminal acts of multiple marriages committed by members of the TNI.*

*The implementation of the investigation into the crime of double marriage begins with a police report, violations of the marriage regulations will immediately be processed directly by Military Police Investigators (POM Investigators) on direct orders from Ankom. Furthermore, the investigator will study the report, if it fulfills a criminal offense violation, an investigation will be carried out on the report. The initial investigation began by asking for witnesses, from the testimony of the witnesses will be developed and the investigator will summon the reported party for questioning. After obtaining 2 sufficient pieces of evidence, the investigator will determine the suspect. The perpetrator was subject to Chapter 279 of the Criminal Code which carries a maximum sentence of 5 years. If necessary, the investigator may detain the suspect. The obstacles experienced by investigators during the investigation period were that the witness was a friend or family of the victim, so that the information given gave the impression that something was being covered up, the witness was out of town.*

**Keywords:** *Double Marriage Crime, Military Law, Criminal Law*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Terminologi .....	14
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Penyidikan.....	22
B. Tinjauan Umum Kawin Ganda.....	34
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kawin Ganda .....	40
D. Tinjauan Umum Hukum Pidana .....	49
E. Tinjauan Umum Kawin Ganda Menurut Islam .....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kawin Ganda di Pomdam IV/Diponegoro .....	61
B. Hambatan dan Solusi Penyidikan Tindak Pidana Kawin Ganda Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer di Pomdam IV/Diponegoro .....	79
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI merupakan nama sebuah angkatan perang dari Negara Indonesia. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI sebagai alat pertahanan Negara yang memiliki fungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman Militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam Negeri.

Mencapai atau melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, maka Militer memiliki suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri dan terpisah dari peradilan umum. Dapat juga diartikan bahwa anggota Militer itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum.<sup>1</sup>

Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.<sup>5</sup> Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai landasan sebagai pembinaan dan penegakkan disiplin serta hukum

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam, SH., MH., *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, mandara maju, Bandung, cetakan kedua, 2002, hlm 14

yang mengatur bagi prajurit di lingkungan TNI. Semuanya mengatur tentang hukum disiplin militer anggota Tentara Nasional Indonesia. Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.<sup>2</sup>

Tugas dan kewajiban TNI tentunya sudah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan Sumpah Prajurit dan Sumpah Perwira, sehingga tugas dan kewajiban tersebut dapat berjalan dengan baik seperti seorang prajurit yang taat kepada atasan dan seorang atasan yang menegakkan harkat martabat dan memimpin anak buah dengan baik yang menuntun mereka ke jalan yang lurus dan benar.

Sifat yang tertanam dalam setiap anggota Militer yaitu 'harus' menaati, maka dari hal itu diberlakukan suatu peraturan yang terdapat sanksi dan ketentuan demi lancarnya penegakan hukum. Karena keharusannya untuk tunduk pada setiap aturan dalam tubuh Organisasi TNI. Penegakkan hukum terhadap Militer yang melakukan pelanggaran Disiplin Militer ataupun Tindak Pidana Militer, memiliki dasar hukum yang berlaku, bersumber pada peraturan-peraturan Hukum Disiplin Militer, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Serta terdapat beberapa peraturan dalam rangka penggolongan pelanggaran yang dilakukan.

---

<sup>2</sup> Pustaka Mahardika, 2015, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, hlm. 81



Adanya pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer karena diperlukannya disiplin tinggi bagi seorang prajurit TNI yang mana hal tersebut merupakan syarat yang harus lakukan dalam kehidupan militer sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, maka hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Seorang prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin militer akan dikenakan hukuman disiplin militer sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Hukuman disiplin militer ini juga merupakan bagian dari ruang lingkup hukum pidana tetapi dalam ranah militer karena jenis pelanggaran hukum disiplin militer berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer meliputi segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer, dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya terdiri dari bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan, perkara sederhana dan

mudah pembuktiannya, tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum, dan tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Pasal 55 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer apabila terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dan perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut penilaian hakim tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit maka hakim memutuskan perkara dikembalikan kepada perwira penyerah perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

Anggota Militer yang merupakan warga Negara Republik Indonesia juga merasakan dan mengikuti perkembangan kehidupan, baik dalam hal-hal yang berdampak positif maupun negatif layaknya masyarakat biasa. Contohnya melakukan pernikahan ganda, merupakan perbuatan yang tidak mengikuti dan mentaati suatu aturan yang telah ada.

Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melakukan proses penyidikan penyidik militer harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai prosedur,

untuk menjamin proses penyidikan tersebut berjalan dengan benar dan sesuai prosedur.

Menikah dalam istilah hukum yaitu perkawinan. Perkawinan adalah hubungan yang mengikat kedua insan yaitu pria dan wanita secara sah dan mengucapkan janji nikah dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa di hadapan pemuka agama dan keluarga serta beberapa orang saksi sebagai syarat sahnya dilakukannya pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.<sup>4</sup>

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 1, yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>3</sup> Prof. R. Subekti, S.H, R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 39, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 537

<sup>4</sup> Wikipedia, “Pengertian Tentang Perkawinan”, , tanggal di akses 13 Desember 2022

Esa”. Berdasarkan hukum positif yang berlaku, perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Asas ini hanya memberikan peluang seorang pria mempunyai seorang istri, dan begitu juga sebaliknya. Hal itu telah diatur secara limitatif dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974).

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah ALLAH dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Prof. Subekti, SH perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH mengatakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat-syarat perkawinan yaitu:

1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.
3. Seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulu setelah putusnya perkawinan pertama.
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak

5. Pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya.
6. Asas Monogami yang mutlak (Pasal 27 KUHPerdara)

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. Dalam KUHPerdara, pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 dan Pasal 101. Dalam Pasal 100, bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian terhadap pasal ini yaitu Pasal 101, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta pada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh suatu keterangan apakah ada atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim.<sup>5</sup>

Pernikahan monogami dapat dikesampingkan sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan pengadilan berwenang memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak, atau disebut kawin ganda.

Suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun

---

<sup>5</sup> Sehabudin, Pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (perspektif maqasid syari'ah), Pencatatan Perkawinan, *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol 2, No 1 (2014) 44-66



1974. Dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa alasan suami dapat berkawin ganda apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan tersebut di atas, syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 5 adalah suami harus memperoleh persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri dapat dikesampingkan apabila seorang suami tidak dimungkinkan meminta persetujuan istri/istri-istrinya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan kawin ganda tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP. Dalam Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyatakan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Kawin ganda dalam islam adalah sunnah, tanpa keraguan, namun penyelewengan individu memang sering terjadi,<sup>6</sup> hal itu tidak bias menafikan hukum sunnahnya secara keseluruhan. Mengenai kawin ganda, Islam adalah agama untuk kesempurnaan hidup, tidak ada kekurangan ataupun cela dalam segala hal yang fardhu dan sunnah, namun oknum penyelewengan syari'at selalu ada dalam segala hal, bukan hanya dalam kawin ganda, tetapi juga dalam mendikan shalat, puasa, haji, zakat, dan macam ibadah lainnya yang diselewengkan.

Menurut Syeikh Mahmud Syaltut; "Keadilan yang dijadikan syarat dibolehkan kawin ganda berdasarkan ayat 3 Surat an-Nisa". Kemudian pada ayat 129 Surat an-Nisa" menyatakan bahwa keadilan itu tidak mungkin dapat dipenuhi atau dilakukan. Sebenarnya yang dimaksudkan keadilan, bukanlah keadilan yang menyempitkan dada kamu sehingga kamu merasakan keberatan yang sangat terhadap kawin ganda yang telah dihalkan oleh Allah. Hanya saja yang dikehendaki ialah jangan sampai kamu cenderung sepenuhnya kepada salah seorang saja di antara para isteri kamu itu, lalu kamu tinggalkan yang lain seperti tergantung-gantung."

Zamahsyari dalam kitabnya "Tafsir Al Kasy-syaf" mengatakan, bahwa kawin ganda menurut syari'at Islam adalah suatu *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan berbuka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan.

---

<sup>6</sup> Abu Samah, Izin isteri dalam poligami perspektif undang -undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *Hukum Islam*, Vol XIV No 1994 hlm 35

Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang isteri.

M. Hasballah Thaib mengatakan, bila seorang muslim menikahi lebih dari seorang isteri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal memberi makan, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Keadilan disini hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, seorang yang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus dia tetap tidak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia.<sup>7</sup>

Sedangkan kasih sayang dapat dilambangkan pada hubungan biologis dan lain sebagainya, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ  
ءِ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”. Q.S. al-Baqarah (2) : 228)

---

<sup>7</sup> Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta 1998 hlm 1

Dalam pandangan Islam bahwa kawin ganda itu dibolehkan walaupun tidak dalam keadaan terpaksa, apabila seorang laki-laki mampu dari segi seksuil dan juga mampu dari segi materil dan mampu berlaku adil. Apalagi wanitanya lebih banyak, dan banyak yang belum kawin, maka bagi laki-laki yang mempunyai kelebihan dianjurkan untuk kawin lebih dari satu demi terpenuhinya kebutuhan batin bagi wanita yang sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum Islam.<sup>8</sup>

Sebagai dasar boleh kawin ganda dalam hukum Islam diatur dalam surat an-Nisa" ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ قَالٍ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S. an-Nisa" (4): 3)

Ayat di atas menjelaskan hal-hal yang telah dipahami Rasulullah, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan jumbuh ulama muslimin tentang hukum-hukum yaitu:

1. Boleh kawin ganda paling banyak hingga empat orang isteri:

---

<sup>8</sup> Kholilah Marhijanto, *Menciptakan keluarga Sakinah*, Bintang Pelajar, Surabaya, hlm 70

2. Disyariatkan dapat berbuat adil diantara isteri-isterinya. Barang siapa belum mampu memenuhi ketentuan diatas, maka dia tidak boleh mengawini wanita lebih dari satu orang. Seorang laki-laki yang meyakini dirinya tidak akan mampu berbuat adil, tetapi tetap melakukan kawin ganda, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa;
3. Keadilan yang disyaratkan oleh ayat di atas mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makan dan minum, serta perlakuan lahir batin;
4. Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada isteri kedua dan anak-anaknya.

Beberapa ulama, setelah meninjau ayat-ayat tentang kawin ganda, mereka telah menetapkan bahwa menurut asalnya (azasnya) kawin ganda dalam Islam itu ialah monogami, karena terdapat dalam ayat yang mengandung peringatan, agar tidak disalah-gunakan kawin ganda itu di tempat-tempat yang tidak wajar. Ini semua bertujuan supaya tidak terjadinya kezaliman.

Tetapi, kawin ganda dibolehkan dengan syarat ia dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. Atau dengan kata lain bahwa kawin ganda itu dibolehkan oleh Islam dan tidak dilarang kecuali jika dikhawatirkan bahwa kebaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Kawin**



## **Ganda Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana kawin ganda yang dilakukan oleh anggota militer?
2. Apa Hambatan dan solusi penyidikan tindak pidana kawin ganda yang dilakukan oleh anggota militer?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penyidikan tindak pidana kawin ganda yang dilakukan oleh anggota militer
3. Mengetahui dan mengenalisa hambatan dan solusi penyidikan tindak pidana kawin ganda yang dilakukan oleh anggota militer

### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang penyidikan tindak pidana kawin ganda yang dilakukan oleh anggota militer.

## 2. Manfaat praktis

- a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang penyidikan tindak pidana Kawin Ganda Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang penyidikan tindak pidana Kawin Ganda Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- c) Bagi Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)

## **E. Terminologi**

### **1. Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahap lanjutan dari penyelidikan. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana, polisi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan.

### **2. Tindak Pidana Kawin Ganda**

Perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan kawin ganda tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP. Dalam Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyatakan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

### **3. Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara indonesia yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TNI tunduk kepada hukum yang secara umum ataupun secara khusus, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

## F. Metode Penelitian

Perolehan hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>9</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian *yuridis empiris* adalah: “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”. Dalam penelitian *yuridis*, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Sedangkan penelitian *empiris* dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normative belaka, akan tetapi hukum dilihat

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, 1990, hlm 97

<sup>10</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 20

sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan *variabel independen* yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai *variabel dependennya*.

Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai penyidikan tindak pidana kawin ganda yang dilakukan oleh anggota Militer.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai adanya tindak pidana kawin ganda yang dilakukan di Pomdam IV/Diponegoro. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

### 3. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di Pomdam IV/Diponegoro sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Pomdam IV/Diponegoro.

### 4. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

#### a) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Kapten Cpm Heriyanto selaku Pjs Dansatlak Lidpam di Pomdam IV/Diponegoro di Pomdam IV/Diponegoro.

#### b) Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:<sup>11</sup>

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) UUD NRI Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP)
- d) Pasal 279 ayat (1) KUHP

---

<sup>11</sup> Rony Hanaitijio Soemitro, *Op.Cit* , hlm 24



- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
    - a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelanggaran hukum militer, hukum pidana dan hukum perkawinan.
    - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran hukum militer, hukum pidana dan hukum perkawinan.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
5. Metode Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain:

- a) Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu Pomdam IV/Diponegoro. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan

menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada responden. Responden dalam wawancara ini adalah Kapten Cpm Heriyanto di Pomdam IV/Diponegoro.

b) Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan tindak pelanggaran kawin ganda yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

**G. Sistematika Penulisan**

**BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai proses penyidikan tindak pidana kawin ganda. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan,

spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

## **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Tinjauan umum penyidikan, Tinjauan umum kawin ganda, tinjauan umum hukum pidana, tinjauan umum kawin ganda menurut islam.

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ketiga ini berisi proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kawin ganda di Pomdam IV/Diponegoro dan hambatan dan solusi dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kawin ganda di Pomdam IV/Diponegoro.

## **BAB IV : Penutup**

Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penyidikan

##### 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris). Definisi penyidikan menurut KUHP “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya”.<sup>12</sup>

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut Depinto, penyidik (*opsporing*) berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar ber alasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, serta karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.

Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang

---

<sup>12</sup> R. Susilo dan M. Karyadi, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Pileiteia, Bogor, Hal 3

tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”<sup>13</sup>

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>15</sup>

Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut: ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara,

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

<sup>14</sup> Mahrizal Afriado. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. *JOM Fakultas Hukum*. 2016, Vol.III. No.2.

<sup>15</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983

penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, Berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, KUHAP telah memberikan batasan pada pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan mengenai organisasi dan penegak hukum yang berhak atas satuan tugas dan fungsi penyidikan yaitu:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”<sup>16</sup>

Penulis berpandangan maksud dan tujuan adanya pembatasan terhadap lembaga negara yang berperan dalam penyidikan, agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya, sehingga proses pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai kompetensi lembaga yang dimaksud dalam hal ini kepolisian bersama dengan pejabat pegawai negeri sipil, sehingga nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara kelembagaan.

Adapun penjelasan umum penyidik diterangkan lebih jauh dibawah ini berdasarkan literatur yang dihimpun penulis:

A. Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum.

Dalam KUHAP pasal 6 ayat (1), penyidik adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> KUHAP, *Op, Cit*



- a) Pejabat Polisi Republik Indonesia.
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian (pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP). Biasanya dalam penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II kepada jaksa penuntut umum, sebelumnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik. Selain itu, nila PPNS akan menahan harus ada rekomendasi dari penyidik.

B. Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara:

- a) Korupsi;
- b) Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.

C. Penyidik Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.<sup>17</sup>

Sedangkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

---

<sup>17</sup> Monang Siahaan. *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Grasindo, Jakarta, 2017. Hal.10

Hukum Acara Pidana dalam hal penjelasan pasal 6 ayat 2 mengenai syarat kepangkatan penyidik sebagai berikut:<sup>18</sup>

## 2. Penyidikan Perkara Militer

Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak membedakan pengertian “Penyelidik”, “Penyelidikan”, Penyidik dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5, dan Pasal 102, 106 KUHAP. Tidak dibedakannya pengertian tersebut karena Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Hukum Acara Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh Hukum Acara Pidana Umum, maka aturan Hukum Acara Pidana Umum yang tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana Khusus dengan sendirinya berlaku bagi Hukum Acara Pidana Khusus sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Khusus itu, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Penyidikan dan Penyelidikan merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme sistem peradilan, untuk itu penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Penyelidikan berfungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan Penyidikan berfungsi untuk menemukan titik terang dari suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tersangkanya ditemukan. Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa seorang penyelidik maupun penyidik berasal dari Pejabat Polisi Republik Indonesia. Namun yang timbul saat ini tidak hanya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anggota militer, anggota militer sebagai warga negara lainnya memiliki kedudukan hukum dan wajib menjunjung hukum.

Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyelidik dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan pengertian penyelidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 KUHAP. Penyidik yang dimaksud oleh Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus, disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang.<sup>19</sup>

Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

---

<sup>19</sup> Arwin Syamsuddin, Kaji tentang anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 6 (2017)

Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Implementasi terhadap perkara yang akan dilakukan penyidikan yaitu sebelum suatu perkara diperiksa di sidang pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan di mana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi. Titik berat tekanan penyidikan itu diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>20</sup>

Definisi Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah: “Serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”. Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), Oditur Militer. Kemudian Pasal 69 ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu yaitu Provos TNI Angkatan Darat, Provos TNI

---

<sup>20</sup> Bogi Prihastawan, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Militer*, UMP, Purwokerto, 2016

Angkatan Laut, Provos TNI Angkatan Udara. Meskipun Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) itu adalah penyidik. Akan tetapi karena Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah komandan suatu kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 butir (a) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>21</sup>

### **3. Pelaksanaan Penyidikan**

Pelaksanaan penyidikan dalam Peradilan Militer di Indonesia meliputi beberapa kegiatan, yaitu:<sup>22</sup>

1. Tindakan pendahuluan, terdiri dari:
  - a) Pembuatan laporan polisi,
  - b) Tindakan pertama di tempat kejadian,
2. Pemeriksaan, terdiri dari:
  - a) Pemanggilan,
  - b) Penangkapan,

---

<sup>21</sup> Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H, *Hukum Peradilan Militer*, CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, Bandar Lampung, 2013, hlm 64

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 68

- c) Penahanan,
- d) Penggeledahan,
- e) Penyitaan.

### 3. Administrasi penyidikan

Pada hakikatnya menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau penyidikan suatu peristiwa pidana dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:<sup>23</sup>

- a) Informasi yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut “mengolah tempat kejahatan”
- b) Interogasi yaitu memeriksa dan mendengar keterangan orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di tempat kejahatan;
- c) Instrumentarium yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara seperti fotografi, mikroskop, dan lain-lain di tempat kejahatan.

Dalam ketiga proses tersebut, maka penyidik senantiasa berusaha:

- a) Mendapatkan bukti-bukti dalam acara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrument delicti*);
- b) Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (*modes operandi*), misalnya saja dalam hal

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm 69




pencurian apakah penjahat mencuri dengan memanjat, mencongkel, memakai kunci palsu dan lainnya dalam hal kejahatan sex bagaimana cara penjahat memperkosa korban dan sebagainya;

c) Berusaha menemukan siapakah (identitas).

Berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka penyidik mempunyai wewenang:

Ayat (1):

- 
- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang, terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
  - b) Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
  - c) Mencari keterangan dan barang bukti;
  - d) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
  - e) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
  - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h) Meminta bantuan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang:

- a) Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka;
- b) Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

#### **4. Penangkapan**

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Penyidik atau anggota Polisi Militer atau anggota bawahan Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan Tersangka beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik yang terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya segera sesudah penangkapan dilakukan. Sesudah penangkapan dilaksanakan, Penyidik wajib segera melaporkan kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sucipto Sucipto, Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI yang Ditugaskan di Kementerian Pertahanan RI, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7 No 4 (2022)

## 5. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. Tenggang waktu penahanan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari. Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, Tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<sup>25</sup>

Penahanan atau perpanjangan penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau lebih. Penahanan atau perpanjangan penahanan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan dipenuhi. Penahanan atau perpanjangan penahanan terhadap tersangka dilaksanakan oleh Penyidik dengan surat perintah berdasarkan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 72

surat keputusan penahanan atau surat keputusan perpanjangan penahanan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah pelaksanaan penahanan atau perpanjangan penahanan diberikan kepada keluarga tersangka. Penahanan dilaksanakan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima. Atas permintaan Tersangka, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan saran Polisi Militer atau Oditur dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan.

Karena jabatannya, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal Tersangka melanggar persyaratan.

## **B. Tinjauan Umum Kawin Ganda**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Menurut Prof. R. Sardjono, SH, "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu

perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.<sup>26</sup>

Menurut Prof. DR. Wirjono Projudikoro, SH., berpendapat bahwa: "Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Paul Scholten, berpendapat bahwa: "Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara".

Menurut Pasal 1 di dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Menurut Undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya untuk melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai Agama di dalamnya." Dengan kata lain, perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk yang melangsungkan perkawinan".

Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dikerenakan Indonesia terdiri dari beraneka ragam

---

<sup>26</sup> R. Sardjono, "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta), hlm 6

agama dan kepercayaan, oleh sebab itu dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan perkawinan itu sah apabila dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Adapun definisi perkawinan menurut Hukum Agama di Indonesia.<sup>27</sup>

Dalam hukum islam, pengertian perkawinan selain terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menurut instruksi presiden No 1 Tahun 1991. Secara arti kata, nikah (Kawin) menurut arti asli hubungan seksual tetapi menurut arti majai (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>28</sup>

Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 2 KHI Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu “akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan dilakukannya merupakan ibadah”. Tujuan dari melaksanakan perkawinan sebagai mana diatur dalam Pasal 3 KHI adalah “untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* “. Dan juga perkawinan tersebut sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Hadis Rasul *muttafaqun alaihi* (sepakat para ahli hadis) atau jamaah ahli hadis “Hai pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak

---

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 11

<sup>28</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm 1



nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), Karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memliharanya dari godaan sahwat “.29

Menurut hukum agama islam tujuan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>30</sup>

## 2. Pengertian Kawin Ganda

Kawin ganda merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Kawin ganda sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>30</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm 26.

Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga kawin ganda dan bukan menghapus sama sekali sistem kawin ganda.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan kawin ganda dengan izin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk kawin ganda dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan kawin ganda. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari pengadilan agama sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan yang beragama selain Islam harus mendapat izin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu.

Pengadilan agama baru dapat memberikan izin kepada suami untuk kawin ganda apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, oleh karena itu TNI sebagai pelayan masyarakat, sangat dituntut sebagai sosok yang bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam wadah kesatuan Negara Republik Indonesia.<sup>31</sup>

TNI yang akan kawin ganda wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat apabila nekat kawin ganda tanpa izin dari pejabat, bersiap-siaplah diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah atau diberhentikan dari jabatannya apabila yang bersangkutan menduduki suatu jabatan. Masih ditemui peraturan ini dilanggar oleh TNI dengan mempunyai istri lebih dari seorang, baik secara terang-terangan dalam pengertian telah ada izin dari atasan dan istri terdahulu maupun secara diam-diam.

Mempunyai istri lebih dari seorang, sering dapat mendayaguna dan kemampuan seorang TNI dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, di samping hal ini tentunya akan menjadi sorotan masyarakat karena fungsinya sebagai abdi masyarakat yang sepatutnya menjadi teladan. Dalam rangka menegakan kawin ganda.

---

<sup>31</sup> Yuseb Aris Priyanto, Pelaksanaan Pemberian Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Di Ajendam Xii/Tanjungpura, *Jurnal Hukum*, Vol 3, No 4 (2015). Hlm 277

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Peraturan Panglima Nomor PERPANG 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI, maka Pegawai Negeri Sipil TNI harus dapat menjadi contoh dalam lingkungan kehidupannya. Sulitnya mendapatkan izin kawin ganda dan banyaknya peraturan yang harus ditaati menyebabkan TNI kawin ganda tidak sah. Sebagaimana telah diutarakan terdahulu, bahwa seorang TNI aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat, dengan demikian maka seorang TNI haruslah dapat menjadi teladan bagi masyarakat khususnya bagi bawahannya sehingga dapat berhasil guna ketertiban suatu kerja TNI di lingkungan tempatnya bekerja sangat ditunjang oleh ketertiban keluarga dan rumah tangganya, sehingga sangat penting diberikan pembinaan bagi setiap TNI termasuk pembinaan dalam kehidupan rumah tangga juga menyangkut penerapan dalam kawin ganda tersebut.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kawin Ganda**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

*Stafbaar feit*, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*stafbaar feit*”, seperti: “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak

pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka di pakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> H. Suyanto, S.H, M.H., Mkn, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hlm. 68

Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka di situ dalam pokoknya ternyata:

- 1) Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- 2) Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Berbeda dengan Simons dan van Hamel, yang mengatakan bahwa perbuatan dalam *strafbaar feit* hanya terdiri dari kelakuan saja, Muljatno menjelaskan bahwa perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan akibat dan bukan kelakuan saja. Berbeda dengan “*strafbaar feit*” yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:<sup>33</sup>

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum,
- 2) Bertentangan dengan hukum,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm 69



- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- 4) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

## 2. Penggolongan Tindak Pidana

Pembentuk KUHP (WvS) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).

Wirjono Prodjodikoro, tidak sependapat dengan pendapat tersebut yang mengatakan bahwa penggolongan ini tidak tepat oleh karena semua tindak pidana, baik yang diatur dalam Buku II (Kejahatan) maupun yang diatur dalam Buku III (pelanggaran), sama-sama berdasarkan undang-undang. Kejahatan dan Pelanggaran adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang, oleh karena kenyataannya untuk kedua golongan perbuatan itu undang-undanglah yang menjadikan si pembuat dapat dihukum. Dengan demikian tidak ada perbedaan “kualitatif”, melainkan hanya ada perbedaan “kuantitatif” saja, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sangat penting, karena ada beberapa prinsip yang termuat dalam Buku I KUHP yang hanya berlaku bagi kejahatan saja, dan tidak berlaku bagi pelanggaran, seperti:

- a) Perbuatan percobaan (*poging*) dan membantu (*medeplichtigheid*), hanya berlaku dalam tindak pidana kejahatan saja.
- b) Tenggang waktu untuk daluwarsa (*verjaring*), untuk kejahatan lebih lama daripada untuk pelanggaran.
- c) Keharusan adanya pengaduan (*klacht*) untuk penuntutan di muka hakim hanya ada terhadap beberapa tindak pidana kejahatan saja, dan tidak ada terhadap pelanggaran.
- d) Ketentuan tentang gabungan tindak pidana (*samenloop*) berlainan untuk kejahatan dan untuk pelanggaran.

Sudradjat Bassar, menyebutkan jenis-jenis tindak pidana, sebagai berikut: Tindak pidana materiel (*materieel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Contohnya:

- a) Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain tanpa dipersoalkan wujud dari perbuatannya.
- b) Pembakaran rumah (Pasal 187 KUHP), yang dirumuskan sebagai mengakibatkan kebakaran dengan sengaja, tanpa disebutkan wujud dari perbuatannya.

Tindak pidana formal (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. *Commissie*

*Delict* adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif, umpamanya membunuh, mencuri dan lain-lain. Jadi hampir meliputi semua tindak pidana. *Omissie Delict* adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, umpamanya tidak melakukan pemberitahuan dalam 10 hari hal kelahiran atau kematian kepada Pegawai Jawatan Catatan Sipil (Pasal 529 KUHP). *Gequalificeerd Delict* Istilah ini digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa, umpamanya pencurian yang *gequalificeerd* (Pasal 363 KUHP), apabila pencurian dilakukan dengan diikuti perbuatan lain, misalnya dengan merusak pintu. *Voortdurend Delict* adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya.<sup>34</sup>

### 3. Tindak Pidana Kawin Ganda

Tindak pidana kawin ganda, dihubungkan dengan Pasal 279 KUH Pidana Tindak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 279 tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan yang berbunyi:<sup>35</sup>

Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

Ke-1. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Ke-2. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm 71

<sup>35</sup> Selamat Widodo, Tindak Pidana Menyembunyikan Asal-Usul Perkawinan Oleh Prajurit TNI, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol 16, No 2 (2016). Hlm. 644

Ayat (2) jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam Ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (3) pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

Bila kita menjabarkan unsur-unsur dari pasal tersebut, maka akan diperoleh sebagai berikut: Unsur Subyektif: “Barangsiapa”

Unsur “barangsiapa” ini terkait dengan eksistensi seseorang sebagai subyek hukum. Hal ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk diminta pertanggungjawaban di depan hukum. Sehingga untuk memenuhi unsur “barangsiapa” tersebut, seseorang harus memenuhi kecakapan hukum baik secara hukum pidana maupun hukum perdata.

Unsur Obyektif:

- a) Mengadakan perkawinan;

Maksud dari “mengadakan perkawinan” adalah bahwa perkawinan yang diselenggarakan dilakukan dengan melalui tata cara atau prosedur yang diatur dalam baik ketentuan hukum maupun kebiasaan masyarakat.

Sepasang calon mempelai tidak akan dapat disebut mengadakan perkawinan jika hanya berdua saja di dalam sebuah ruangan atau tempat tertutup, tanpa terpenuhinya syarat-syarat atau rukun nikah.

- b) Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada (angka 1)

Unsur ini mengandung makna bahwa seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan, secara sadar bahwa dirinya masih terikat oleh perkawinan dengan yang lain sebelumnya.

- c) Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain (angka 2)

Unsur ini mengandung makna bahwa pasangan dari calon mempelai, mengetahui dengan pasti bahwa calon suami/isterinya telah memiliki isteri/suami yang masih terikat di dalam perkawinan.

- d) Adanya penghalang yang sah

Unsur ini bermakna bahwa kedua calon harus mengetahui sebelum melangsungkan perkawinan, maka harus terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur pada point ke 2 dan ke 3. Jika sudah diketahui bahwa adanya salah satu pasangan yang masih terikat secara sah di dalam perkawinan dengan orang lain, maka sudah terpenuhi unsur ini.

Menurut Apeldoorn, bahwa elemen delik itu terdiri dari elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijke*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana ini disamping Apeldoorn adalah Van Bemmelen. Pendapat yang memberikan rumusan yang terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos, di dalam suatu *strafbaarfeit*

(perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur tindak pidana, yaitu:<sup>36</sup>

- a) Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*).
- b) Elemen akibat dari perbuatan, yang dalam terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak penting dalam delik formil, akan tetapi kadangkadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materil,
- c) Elemen kesalahan, yang diwujudkan dalam kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*),
- d) Elemen melawan (*wederechtheid*),
- e) Dan sederetan elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif, misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen di muka hukum (*in het openbaar*) dan segi subjektif misalnya, Pasal 340 diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).
- f) Berdasarkan pemahaman tentang unsur-unsur perbuatan di atas, maka khusus untuk tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 279 KUH Pidana (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Barang siapa

---

<sup>36</sup> Endang Hermansyah dan Siti Zahrotul Zannah, Pemidanaan Kasus Perkawinan, *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 10 No. 2 (2019)



- b. Yang kawin (mengadakan perkawinan)
- c. Sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi.

#### **D. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

##### **1. Hukum Pidana dan Karakteristiknya**

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.<sup>37</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>39</sup>

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu

---

<sup>37</sup> Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, Hlm 6.

<sup>38</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm 121

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm, 2.

merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>40</sup>

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>41</sup> Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang

---

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 1-2.

<sup>41</sup> M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>42</sup>

## 2. Unsur-unsur Hukum Pidana

Beberapa unsur yang ada dalam hukum pidana, agar bisa tahu adanya suatu tindak pidana yang dirumuskan oleh perundangan umumnya yakni tentang apa saja yang dilarang beserta sanksi. Adapun unsur-unsurnya menurut, Lamintang menyatakan ada 3 (tiga) sifat pokok perbuatan pidana yakni melakukan pelanggaran, disengaja dan bisa kena hukum.<sup>43</sup>

Tindak Pidana bukan hanya sebatas aturan yang memuat sejumlah larangan dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelanggarnya. Adapun unsur-unsur Tindak Pidana ini, dibedakan menjadi dua yaitu unsur Tindak Pidana dari sudut teoritis dan Tindak Pidana dari sudut Undang-Undang.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 25-26.

<sup>43</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar dasar hukum pidana*, PT. Citra Adutya, Yogyakarta, 2013.hlm.16

<sup>44</sup> Axel Jordan Rengkung, Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Et societatis*. Vol. 6 No. 6 (2018). Hlm 244

Unsur Tindak Pidana Teoritis Tindak Pidana teoritis adalah tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang karena bertentangan dengan Hukum yang berlaku seperti yang tercermin pada bunyi rumusannya. Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan Tindak Pidana yang disusun oleh para ahli Hukum. Unsur-unsur yang ada dalam Tindak Pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Perbuatan (yang)
- b) Melawan Hukum (yang berhubungan dengan)
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)

---

<sup>45</sup> Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2014, hlm 79

d) Dipertanggung jawabkan.

Sementara itu Schravendijk juga merincikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam dengan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang yang dapat
- e) Dipersalahkan/kesalahan

Menurut Apeldorn elemen atau unsur delik itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum (*onrecht matig/wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab atau dipersalahkan (*toerekeningsyat*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan Hukum.<sup>46</sup>

Menurut D. Simons, unsur-unsur strafbaarfeit adalah:<sup>47</sup>

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)

---

<sup>46</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 338

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 37

e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari strafbaarfeit. Unsur objektif antara lain<sup>48</sup>

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “di muka umum.

Unsur subjektif yaitu:

- b) Orang yang mampu bertanggung jawab
- c) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*)

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Menurut Sudarto, unsur Tindak Pidana yang dapat disebut sebagai syarat pemidanaan antara lain

- a) Perbuatannya, syarat:
  - 1) Memenuhi rumusan undang-undang
  - 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- b) Orangnya (kesalahannya), syarat:
  - 1) Mampu bertanggung jawab
  - 2) Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 39



Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan Hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan Pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan Pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar diPidana. Pengertian diancam Pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi Pidana.<sup>49</sup>

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal Tindak Pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan tidak bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- b) Unsur tingkah laku
- c) Unsur melawan hukum

---

<sup>49</sup> Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19 No. 4, 2012. Hlm 875

- d) Unsur kesalahan
- e) Unsur akibat konstitutif
- f) Unsur keadaan yang menyertai
- g) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- i) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- j) Unsur objek hukum tindak pidana
- k) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- l) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

**E. Tinjauan Umum Kawin Ganda Menurut Islam**

Islam membolehkan kawin ganda dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut system monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya kawin ganda terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.

Sabda Rasulullah SAW:

مَرَّ أَنْ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو هَعَسَلْمَنْ مَاتَ فِي لَاهَةِ فَالْجَسْتَشْرُ نَلَهُ عُمُ  
 وَسَلَقَفِ اَنْلَمَتَ الْاِلَ لَانَّ بِنَ سُنَيْهَا مَعَرَ اَرْبِ اَخْنُ نَمَّ اَلْسَ اِهْ وَلَهُ عَى  
 اللُّبِ اُصْنَهُ اَلْمَرْفِ). رواه ترميدي

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang isteri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW

memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi).

Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

فَقَالَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَخْتَرُ مِنْهُ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَبُو مَاجٍ

Artinya:

“Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majah)

Tetapi, islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki kawin ganda. Praktek kawin ganda sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim A.S beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim A.S

Dalil yang dijadikan landasan kebolehan kawin ganda sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' Ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ قَانَ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Menurut tarsir Aisah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.”<sup>50</sup>

Begitu juga dengan Surat An-Nisa’ Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

---

<sup>50</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 359

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kami biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah, islam memang memperbolehkan kawin ganda dengan syarat-syarat tertentu.

Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendaknya ia mengawini hanya seorang isteri saja.

Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.<sup>51</sup>

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada Ayat 3 Surat An-Nisa', diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia, berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

---

<sup>51</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 87

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kawin Ganda di Pomdam IV/Diponegoro

Kawin ganda merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Kawin ganda sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>52</sup>

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum atau tindak pidana militer akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal itu, anggota TNI yang akan melakukan tindak pidana militer akan diproses melalui mekanisme sistem peradilan militer. Ketika

---

<sup>52</sup>Neila Sakinah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif dan Efektivitas Hukum, *Jurnal Al-Hukama'*, Vol. 9 No. 2 (2019), hlm. 375



anggota TNI melakukan kawin ganda, maka hal ini akan diproses secara hukum yang telah diatur melalui KUHP dan Hukum Disiplin Militer.<sup>53</sup>

Pelanggaran Disiplin Militer yang dilakukan oleh anggota Militer dalam penyelesaian perkara diserahkan kepada Atasan yang berhak menghukum. Kewenangan Ankom yang melekat pada jabatan seorang Komandan atau Atasan. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, yaitu:

1. Tidakan Disiplin Militer, dan
2. Hukuman Disiplin Militer<sup>54</sup>

Mengenai kasus pelanggaran terhadap peraturan pernikahan yang dilakukan oleh anggota Militer dengan melakukan kawin ganda sudah jelas bahwa hal tersebut dilarang oleh kedinasan. Dalam Proses Penyelesaian Perbuatan Pernikahan kawin ganda oleh anggota Militer dilakukan dalam Organisasi TNI.

Menurut wawancara dengan Kapten Cpm Heriyanto selaku Pjs Dansatlak Lidpam Pomdam IV/Diponegoro. Terdapat 2 (dua) faktor munculnya dan terungkapnya kasus kawin ganda yang dilakukan oleh anggota Militer, yaitu: (1) Terjadi kebocoran atau terungkapnya suatu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh anggota Militer ke dalam ruang lingkup TNI. (2) Adanya Laporan (Delik aduan).

---

<sup>53</sup> Tommy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 No. 2 (2013)

<sup>54</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014, hlm.11

Pelanggaran terhadap peraturan pernikahan tersebut akan segera diproses langsung oleh Penyidik Polisi Militer (Penyidik POM) atas perintah langsung dari Ankum. Setelah Penyidikan dilakukan, Tersangka atau anggota Militer yang melakukan pelanggaran pernikahan tersebut akan dipanggil untuk menghadap Atasan yang berhak menghukum (Ankum) beserta dengan pihak pelapor. Ankum akan melakukan penyidikan secara langsung kepada Tersangka, disamping telah mendapatkan hasil laporan penyidikan dari Penyidik POM.<sup>55</sup>

Berikut tahapan penyidikan tindak pidana kawin ganda yang dilakukan di Pomdam IV/Diponegoro sesuai dengan wawancara dengan Kapten Cpm. Heriyanto selaku Pjs Dansatlak Lidpam Pomdam IV/Diponegoro.

### **1. Laporan Polisi**

Menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak/kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Suatu proses penyidikan tindak pidana biasanya dimulai dari adanya laporan, baik yang dilaporkan oleh korban maupun laporan yang dibuat oleh anggota polisi militer sendiri karena menemukan peristiwa pidana, selanjutnya disebut dengan Laporan Polisi.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kapten Cpm Heriyanto selaku Pjs Dansatlak Lidpam di Pomdam IV/Diponegoro

Laporan yang telah dibuat oleh pelapor atau korban akan ditindak lanjut oleh penyidik atau penyelidik dengan kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan membuat terang peristiwa pidana yang dilaporkan. Lamanya proses penyelidikan akan tergantung pada tingkat kesulitan dalam memperoleh alat bukti. Semakin cepat alat bukti yang ditemukan maka akan semakin cepat proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan.<sup>56</sup>

Pada tanggal 1 april 2022 terdapat laporan tentang tindak pidana nikah ganda di Pomdam IV/Diponegoro dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/IV/2022/Idik tanggal 1 April 2022 tentang perkara tindak pidana nikah ganda yang diduga dilakukan Koptu Widodo NRP 31040707211284 Takaud Koraimer B Yonarhanud 15/DBY Kodam IV/Diponegoro.

## **2. Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi**

Keterangan saksi merupakan alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saksi, menurut Pasal (1) angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Kapten Cpm Heriyanto selaku Pjs Dansatlak Lidpam di Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 10, Desember 2022

diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.<sup>57</sup>

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Di tingkat penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya. Dasar hukum pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki

---

<sup>57</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan-lt4ca459db4ecc2>, diakses pada 17 Januari 2023

didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Pemeriksaan saksi-saksi pada kasus ini dilakukan oleh penyidik:

Nama : Sarjono, S.H.

Pangkat : Mayor Cpm

NRP : 21930108610474

Jabatan : Penyidik Kesatuan Pomda IV/Diponegoro

Terdapat 6 saksi yang diperiksa dalam perkara ini, diantaranya:

- a) Saksi 1 (satu) atas nama Endah Esnawati Purnamasari, umur 35 tahun
- b) Saksi 2 (dua) atas nama Sugiarto, umur 62 tahun
- c) Saksi 3 (tiga) atas nama Djuaudu bin Yusuf, umur 75 tahun
- d) Saksi 4 (empat) atas nama Tomo alias Tjipto Utomo, umur 65 tahun
- e) Saksi 5 (lima) atas nama Dian Andika, umur 31 tahun
- f) Saksi 6 (enam) atas nama Sri Supatmi, umur 37 tahun
- g) Saksi 7 (tujuh) atas nama Nani Novianggit Setyawati, umur 20 tahun
- h) Saksi 8 (delapan) atas nama Iwan Fahdoni Fauji, umur 42 tahun

Berikut adalah rangkuman secara singkat kronologis perkara sesuai dengan keterangan para saksi:

- a) Tersangka menikah dengan Saudari Sri Supatmi di Madiun berdasarkan Akta Nikah Nomor 304/12/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 dan Kartu Penunjukan Isteri Nomor T/127/11/2010 tanggal 10 Maret 2010. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Agra Revanda Febrianyah (13 Tahun) dan Juwitania

Renatha Maharani (7,5 tahun), sampai dengan saat ini status Tersangka dan Saudari Sri Supatmi adalah suami isteri sah

b) Tersangka mengenal Saudari Endah Esnawati Purnamasari sejak sekitar tahun 2006, selanjutnya menjalin hubungan pacaran selama sekitar 1 (satu) tahun, kemudian putus karena Tersangka menikah dengan Saudari Sri Supatmi, selanjutnya pada sekitar tahun 2010 Tersangka bertemu lagi dengan Saudari Endah Esnawati Purnamasari dan melangsungkan pernikahan siri dengan Saudari Endah Esnawati Purnamasari pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 di mushola Alkhoeriyah Kel. Bandengan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan wali nikah Saudara Sugiarto (ayah kandung Saudari Endah Esnawati Purnamasari), penghulu atas nama Saudara KH. Junaidi Yusuf, saksi nikah yaitu Saudara Tjipto Utomo dan Saudara Dian Andika sesuai surat keterangan nikah yang dibuatkan oleh Saudara KH. Junaidi Yusuf dengan disaksikan keluarga dari kedua belah pihak, sebagai maharnya adalah uang tunai sebesar Rp. 1.104.000 (satu juta seratus empat ribu rupiah), seperangkat alat sholat dan cincin emas putih seberat 6 gram.

c) Setelah Tersangka dan Saudari Endah Esnawati Purnamasari menikah secara siri, Tersangka sering tinggal serumah bersama Saudari Endah Esnawati Purnamasari, Saudara Sugiarto, Ibu dari Saudari Endah Esnawati Purnamasari, Saudari Nani Novianggit (adik kandung Saudari Endah Esnawati Purnamasari) dan anak-anak Saudari Endah



Esnawati Pumamasari di rumah kontrakan Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang, kemudian pada sekitar tahun 2019, Tersangka dan Saudari Endah Esnawati Purnamasari pindah mengontrak di Trangkil Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang, kemudian pada tanggal 1 Desember tahun 2020, Saudari Endah Esnawati Purnamasari dan Tersangka pindah ke rumah kontrakan alamat Jatiluhur Barat Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang sampai dengan sekarang (saat dilaporkan).

d) Selama tinggal serumah, Tersangka dan Saudari Endah Esnawati Purnamasari melakukan hal-hal layaknya pasangan suami Isteri pada umumnya, yakni mesra-mesraan, tidur seranjang, melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Saudari Endah Esnawati Purnamasari hamil anak Tersangka sebanyak 2 (dua) kali namun mengalami keguguran karena kandungan lemah yang disebabkan stress, pikiran, kurang asupan gizi, jarang kontrol ke dokter kandungan, kecapekan dan kurangnya mengkonsumsi vitamin kehamilan.

e) Nani Novianggit sering melihat Tersangka dan Endah Esnawati Pumamasari bermesraan di rumah, duduk berdampingan sambil melihat televisi dan senng tidur dalam satu kamar di rumah kontrakan Jl. Sapta Marga Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang.

f) Joko Isdaryanto selaku Ketua RT dan Surawan selaku tetangga sebelah rumah sering melihat Tersangka datang ke rumah Saudara

Sugiarto alamat Jl. Sapta Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang pada malam hari dan kembali pada dini hari. Saudara Joko Isdaryanto juga sering melihat Tersangka dan Saudari Endah Esnawati Purnamasari berboncengan mesra yang tidak pantas diperlihatkan di tempat umum.

Hasil pemeriksaan para saksi nantinya akan dicatat dalam berkas perkara yang akan diberikan kepada oditur, sebagai bukti pemeriksaan dan akan menjadi bahan penuntutan terhadap tersangka di pengadilan.

### **3. Penangkapan dan Pemeriksaan Tersangka**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntut umum atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidik dalam melakukan penangkapan berdasarkan laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dengan adanya laporan penyidik langsung segera mencari keterangan dan barang bukti, penyidik pun berhak menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai sebagai tersangka, setelah penyidik menemui seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Pemeriksaan tersangka adalah salah satu kegiatan dari penyidikan suatu tindak pidana yang sangat bersentuhan dengan hak azasi manusia oleh karenanya pemeriksaan tersangka harus dilakukan sesuai ketentuanketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum acara pidana (KUHAP) yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum

mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di Pengadilan, pelaksana putusan hakim dan penasehat hukum.

Dalam pemeriksaan tersangka terjadi interaksi antara pemeriksa dan tersangka serta lingkungannya yang akan mempengaruhi terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan. Dalam proses interaksi tersebut terjadi tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, sikap-sikap yang cenderung sering dilakukan karena dianggap dibolehkan dan dibenarkan sehingga cenderung membentuk pola-pola perilaku tertentu yang secara langsung atau tidak langsung atau secara diam-diam disepakati sebagai pola perilaku dan tindakan yang diterima dan dianggap biasa walaupun pada kenyataannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan pelanggaran terhadap hak azasi manusia.<sup>58</sup>

Dalam Proses pemeriksaan tersangka, tersangka mengakui apa yang dituduhkan. Berikut adalah hasil pemeriksaan Koptu Widodo tersangka tindak pidana kawin ganda:<sup>59</sup>

- a) Bahwa Tersangka Koptu Widodo NRP 31040707211284 Ta Yonarhanud 15/DBY Kodam IV/Diponegoro dilahirkan di Madiun tanggal 3 Desember 1984, dari pasangan bapak atas nama Saudara Tjipto Utomo (58 th) dan Saudari Karsinem (53 th), anak pertama dari dua bersaudara. Pada tahun 2004 mendaftar menjadi prajurit TNI-AD

---

<sup>58</sup> Mohammad Nian Syafuddin, Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri di Polres Metro Jakarta Selatan, *Jurnal Universitas Indonesia*, Vol 1, no.2 1998

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kapten Cpm Heriyanto selaku Pjs Dansatlak Lidpam di Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 10, Desember 2022

melalui pendaftaran Secata PK Rindam V/Brawjaya, setelah lulus pendidikan Secata selanjutnya melaksanakan pendidikan kejuruan Tamtama Arhanud di Pusdik Arhanud, dan ditempatkan di Yonarhanudse-15 Kodam IV/Dip Pada tahun 2009 mengikuti Diksustamer Arhanud di Pusdik Arhanud, Tersangka pernah melaksanakan Satgas Apter Papua pada tahun 2020. Tersangka menjabat sebagai Takaud Korai Raimer B8 Yonarhanud 15/DBY Kodam IV/Dip pada awal tahun 2022 sampai dengan terjadinya perkara pidana nikah ganda dan kejahatan terhadap kesusilaan dengan pangkat Koptu.

- b) Bahwa Tersangka menikah dengan Saksi-8 atas nama Saudari Sri Supatmi di Madiun berdasarkan Akta Nikah Nomor 304/12/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 dan Kartu Penunjukan Isteri Nomor T/127/111/2010 tanggal 10 Maret 2010. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama Agra Revanda Febrianyah (13 Tahun), yang kedua Juwitania Renatha Maharani (7,5 tahun), sampai dengan saat ini status Tersangka dan Saksi-6 adalah suami isteri sah.
- c) Bahwa Tersangka mengenal Saksi-1 atas nama Saudari Endah Esnawati Purnamasari sejak sekitar tahun 2006 di Semarang, selanjutnya menjalin hubungan pacaran selama sekitar 1 (satu) tahun, kemudian putus karena Tersangka menikah dengan Saksi-6, selanjutnya pada sekitar tahun 2010 Tersangka bertemu lagi dengan

Saksi-1 dan melangsungkan pernikahan sini dengan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 di mushola Alkhoeriyah Kel. Bandengan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan wali nikah Saksi-2 atas nama Saudara Sugiarto (ayah kandung Saksi-1), penghulu yaitu Saksi-3 atas nama Junaidi Yusuf, saksi nikah yaitu Saksi-4 atas nama Saudara Tjipto Utomo dan Saksi-5 atas nama Saudara Dian Andika sesuai surat keterangan nikah yang dibuatkan oleh Saksi-3 dengan disaksikan keluarga dari kedua belah pihak, sebagai maharnya adalah uang tunai sebesar Rp. 1.104.000, (satu juta seratus empat ribu rupiah), seperangkat alat sholat dan cincin emas putih seberat 6 gram.

d) Bahwa proses pernikahan secara siri antara Tersangka dan Saksi-1, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tersangka duduk berhadapan dengan Saksi-2 (selaku wali/orangtua), kemudian Saksi-2 menyerahkan anaknya kepada Saksi-3 selaku Penghulu untuk menikahkan kepada Tersangka kemudian Saksi-3 memimpin doa selanjutnya Saksi-2 dan Tersangka mengikuti arahan dari Saksi-3 menggenggam tangan Tersangka selanjutnya Saksi-3 mengucapkan ikrar/akad nikah dengan kata-kata “Saya nikahkan dan kawinkan engkau Sdr Widodo bin Tjipto Utomo dengan Saudari Endah Esnawati binti Sugiarto dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 1.104.000 (satu juta seratus empat ribu rupiah), seperangkat alat sholat dan cincin

emas putih seberat 6 gram dibayar tunai” kemudian Tersangka menjawab “Saya terima nikah dan kawinnya Endah Esnawati binti Sugiarto dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 1.104.000 (satu juta seratus empat ribu rupiah), seperangkat alat sholat dan cincin emas putih seberat 6 gram dibayar tunai”.

2) Selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada para saksi nikah dengan kata-kata “Sah?” dan dijawab oleh para saksi nikah “Sah” selanjutnya Saksi-3 memimpin doa kembali dan setelahnya saling berjabat tangan

e) Bahwa pada saat Tersangka dan Saksi-1 menikah secara siri, status Tersangka adalah suami sah dari Saksi-6 mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-1 adalah isteri sah dari Saudara Sigit Supriyono mempunyai 2 (dua) orang anak.6. Bahwa setelah Tersangka dan Saksi-1 menikah secara siri, Tersangka sering tinggal serumah bersama Saksi-1, Saksi-2, Ibu dari Saksi-1, Saksi-7 atas nama Saudari Nani Novianggit (adik kandung Saksi-1) dan anak-anak Saksi-1 di rumah kontrakan Jl. Sapta Marga Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang, kemudian pada sekitar tahun 2019, Tersangka dan Saksi-1 pindah mengontrak di Trangkil Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang, karena tidak bisa membayar kontrakan, maka Saksi-1 kembali lagi ke rumah kontrakan Saksi-2 pada bulan Maret tahun 2020, kemudian pada tanggal 1 Desember tahun 2020, Saksi-1 dan Tersangka pindah ke rumah kontrakan alamat Jatiluhur Barat Kel.



Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang sampai dengan sekarang (saat dilaporkan)

- f) Bahwa selama tinggal serumah, Tersangka dan Saksi-1 melakukan hal-hal layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, yakni mesra-mesraan, tidur seranjang, melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Saksi-1 hamil anak Tersangka sebanyak 2 (dua) kali namun mengalami keguguran karena kandungan lemah yang disebabkan stress, pikiran, kurang asupan gizi, jarang kontrol ke dokter kandungan, kecapekan dan kurangnya mengkonsumsi vitamin kehamilan.
- g) Bahwa Saksi-9 sering melihat Tersangka dan Saksi-1 bermesraan di rumah, duduk berdampingan sambil melihat televisi dan sering tidur dalam satu kamar di rumah kontrakan JL. Sapta Marga Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang.
- h) Bahwa selain di rumah kontrakan alamat JL. Sapta Marga Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang, Trangkil Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang, Jatiluhur Barat Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Semarang, Saksi-1 dan Tersangka juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada tanggal 16 September 2019 di Hotel Oyo Yogyakarta alamat Jl. Kranggan No.2 Yogyakarta, di rumah adiknya Saksi-2 atas nama Saudari Sugi Rukiatusun alamat Desa Ledok Lempong, Sleman, Hotel Purnama

Purwodadi dan Hotel di Madiun (namanya lupa) di daerah Caruban Madiun Jawa Timur.

- i) Bahwa Tersangka dan Saksi-1 sering bermesraan di tempat umum, antara lain di taman simpang lima Semarang, Cafe Hans Kopi Semarang, Pecinan Semarang, Malioboro Yogyakarta, Telaga Sarangan Jawa Timur, dan di acara kondangan
- j) Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka, status Saksi-1 digantung, dibohongi akan dinikah secara sah negara dan kantor namun kenyataannya tidak, hidup Saksi-1 ditelantarkan, rumah kontrakan tidak dibayar dan Saksi-1 menanggung hutang dari Tersangka.

Hasil pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka akan dicatat dalam Berkas Perkara Nomor BP-11/A-11/VI/2022/IV. Dari hasil pemeriksaan saksi dan tersangka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka atas nama Koptu Widodo NRP 31040707211284 Ta Yonarhanud 15/DBY Kodam IV/Diponegoro telah cukup bukti melakukan tindak pidana kejahatan terhadap perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP, yang berbunyi

“diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

#### 4. Penyitaan Alat Bukti

Penyitaan merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh petugas penyidikan untuk mengembangkan kasus pelanggaran hukum tindak pidana. Penyitaan ini dilakukan harus dengan dasar hukum penyitaan yang jelas. Artinya penyidik tidak bisa semena-mena menyita dan mengambil barang-barang milik tersangka tanpa dasar.

Definisi penyitaan dijelaskan lebih jauh dalam Pasal 1 Butir 16 KUHAP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyitaan adalah tindakan penyidik yang mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaan benda-benda yang berkaitan dengan kepentingan proses hukum di pengadilan.

Dasar hukum penyitaan utamanya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berikut ini penjelasan Justika mengenai landasan hukum dan hal yang perlu diperhatikan dalam penyitaan oleh petugas.

Pasal 128 KUHAP menjadi dasar hukum penyitaan barang bukti yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan penyidik sebelum melakukan penyitaan yaitu menunjukkan tanda pengenal kepada orang yang memiliki penguasaan terhadap benda tersebut. Kemudian, dasar hukum penyitaan dan prosedurnya diatur lebih jauh dalam Pasal 38 hingga Pasal 48 KUHAP.<sup>60</sup>

- a) Dalam Pasal 38 KUHAP disebutkan bahwa tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Namun,

---

<sup>60</sup> Adelia Audiana Gerchikova, Penerapan Ketentuan dalam Praktik Sita Jaminan Atas Saham guna Memperoleh Kepastian Hukum, *Journal of Judicial Review*, Vol 22 No 1 (2020), hlm. 33

dalam keadaan yang mendesak, penyidik dapat menyita terlebih dahulu barang bukti dan hanya yang termasuk ke dalam benda bergerak. Setelahnya, penyidik wajib melaporkan kepada ketua pengadilan setempat sebagai dasar hukum penyitaan.

- b) Benda-benda yang dapat disita diatur dalam dasar hukum penyitaan Pasal 39 KUHAP yaitu: benda milik tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang digunakan untuk tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, benda yang khusus ditujukan untuk tindak pidana, dan benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindakan pidana yang telah dilakukan.
- c) Pasal 40 KUHAP mengatur bahwa penyidik berhak menyita benda yang patut diduga memiliki peran dalam tindak pidana yang dilakukan.
- d) Paket atau surat yang ditujukan kepada tersangka, maka penyidik berhak untuk menyitanya dalam hal tersangka tertangkap tangan menurut Pasal 41 KUHAP.
- e) Dasar hukum penyitaan Pasal 41 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik berhak untuk memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana untuk menyerahkannya kepada penyidik.
- f) Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (*Rupbasan*) sesuai dengan dasar hukum penyitaan Pasal 44 KUHAP. Tetapi bila di daerah setempat belum ada *Rupbasan*, maka

dapat disimpan di kantor kepolisian, kantor kejaksaan, dan kantor pengadilan negeri setempat ataupun di bank milik negara.

- g) Benda yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan dan pengadilan, dapat dikembalikan kepada yang memilikinya. Kecuali benda yang telah diperintahkan oleh negara melalui putusan hakim untuk dimusnahkan, dirampas oleh negara, atau dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan Pasal 46 KUHAP.

Dasar hukum penyitaan alat bukti yang telah disusun dalam KUHAP menjadi pedoman bagi para penyidik untuk melakukan penyitaan sesuai prosedur.

Penyidik berhasil mengumpulkan beberapa barang bukti dalam kasus tindak pidana kawin ganda dengan tersangka Koptu Widodo, diantaranya:<sup>61</sup>

- a) 1 (satu) lembar surat keterangan nikah dari Saudara KH. Junaidi Yusuf (penghulu)
- b) 3 (tiga) lembar foto saat *ijab qobul*
- c) 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy A11 warna hitam
- d) 2 (dua) lembar FC Akta Nikah Nomor 304/12/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008
- e) 1 (satu) lembar FC Kartu penunjukan isteri Nomor T/127/III/2010 tanggal 10 Maret 2010

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kapten Cpm Heriyanto selaku Pjs Dansatlak Lidpam di Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 10, Desember 2022

## 5. Penahanan Tersangka

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya penegakkan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk membatasi perbuatan dari seorang pelaku tindak pidana. Upaya ini guna mempermudah penyidik dalam memproses tersangka menurut prosedur yang diatur dalam KUHAP.

Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain penahanan mengandung arti bahwa tersangka atau terdakwa ditempatkan di suatu tempat oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.

Dalam perkara terhadap tersangka Koptu Widodo, Ta Yonarhanud 15/DBY Kodam IV/Diponegoro tidak melakukan penahanan.

### **B. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kawin Ganda Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer di Pomdam IV/Diponegoro**

1. Ada beberapa hambatan yang dialami penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kawin ganda

a) Saksi merupakan teman atau keluarga tersangka

Salah satu proses penyidikan adalah dengan mencari alat bukti salah satunya dari saksi. Namun, pada kenyataannya masyarakat yang kurang kerja sama masyarakat dengan aparat penegak hukum yang



disebabkan oleh ketakutan terhadap tersangka yang merupakan anggota TNI dan pelaku adalah teman dekat atau keluarga tersangka meyebabkan mereka menyembunyikan informasi tentang pelaku tindak kawin ganda.

b) Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Penyidikan

Penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya jumlah sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu untuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting. Karena tidak jarang pencarian keberadaan tersangka dan saksi-saksi berada di luar kota atau provinsi sehingga memerlukan dana lebih.

2. Solusi atas hambatan yang dialami oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kawin ganda

a) Pendekatan Persuasif

Melakukan pendekatan secara persuasif kepada para saksi dan memberikan jaminan perlindungan kepada para saksi dan keluarganya dari segala bentuk ancaman atau intimidasi dari pihak manapun yang mencoba mengaburkan proses penyidikan perkara.

b) Melengkapi Fasilitas Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana memang hal yang tidak terpisahkan dalam proses penyidikan. Suatu penyidikan akan selesai dengan cepat apabila sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai. Namun, proses penyidikan tindak pidana kawin ganda yang dilakukan penyidik Pomdam

IV/Diponegoro terhambat dikarenakan sarana kurang memadai. Untuk itu upaya melengkapi sarana dan prasarana perlu dilakukan serta menambahkan anggaran untuk proses penyidikan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kawin ganda diawali dengan adanya laporan polisi, pelanggaran terhadap peraturan pernikahan tersebut akan segera diproses langsung oleh Penyidik Polisi Militer (Penyidik POM) atas perintah langsung dari Ankom. Selanjutnya penyidik akan mempelajari laporan tersebut, apabila memenuhi pelanggaran tindak pidana akan dilakukan penyidikan atas laporan tersebut. Penyidikan awal dimulai dengan meminta kererangan saksi, dari keterangan saksi-saksi akan dikembangkan dan penyidik akan melakukan panggilan kepada terlapor untuk dimintai keterangan. Setelah mendapatkan 2 alat bukti yang cukup, penyidik akan menetapkan tersangka. Apabila diperlukan penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka. Tersangka dikeiani Pasal 279 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
2. Hambatan yang dialami penyidik selama masa penyidikan adalah saksi merupakan teman atau keluarga korban, sehingga keterangan yang diberikan terkesan ada yang ditutup-tutupi. Hambatan lainnya yaitu saksi berada di luar kota sehingga pelaksanaan penyidikan sedikit terhambat.

## B. Saran

### 1. Untuk penegak hukum:

Bahwa hendaknya dalam pelaksanaan Hukum Pidana Militer di Indonesia khususnya dalam kasus pelanggaran terhadap pernikahan yang dilakukan oleh Anggota Militer dengan melakukan kawin ganda. Dalam proses pelaksanaan hukuman pidananya, jika anggota Militer tersebut, tetap ingin mempertahankan pernikahan gandanya, seharusnya diberikan suatu kesempatan untuk dapat mengajukan surat pengunduran diri secara hormat kepada kesatuan Organisasi TNI tempat bertugas, sebelum perkara dilanjutkan dan diselesaikan dalam ranah Peradilan Militer. Hal ini sebagai pemenuhan terhadap hak-haknya sebagai warga Negara.

Untuk masyarakat

Apabila mengetahui adanya tindak pidana kawin ganda yang dilakukan oleh TNI, hendaknya langsung dilaporkan kepada polisi militer (POM).

### 2. Untuk TNI:

Melakukan penyuluhan tentang masyarakat tentang pentingnya keterangan saksi dan ancaman hukumannya apabila diketahui menutup-nutupi suatu tindak kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Bogi Prihastawan, 2016, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Militer*, UMP, Purwokerto
- Darwis, Ranidar. (2003). Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya Bagi
- Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H, 2013, *Hukum Peradilan Militer*, CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, Bandar Lampung
- H. Suyanto, S.H, M.H., Mkn, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Kasmuri Selamat, 1998, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta
- Kholilah Marhijanto, 2007, *Menciptakan keluarga Sakinah*, Bintang Pelajar, Surabaya
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Moch. Faisal Salam, SH. 2002, MH., *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandara maju, Jakarta, cetakan kedua,
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, FH UGM, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008
- Mohd.Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Monang Siahaan. 2017, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Grasindo, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga,

- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- P.a.f. lamintang, 2013, *Dasar dasar hukum pidana*, PT. Citra Adutya, Yogyakarta
- Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam bidang Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak diterbitkan.
- Prof. R. Subekti, S.H, R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 39, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Pustaka Mahardika, 2015, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta
- R. Sardjono, "*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta)
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Rony Hanitijjo Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, Bandung,
- Sudarto, 2007, *Hukum Pidana*, FH Unsoed, Purwokerto
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Van Apeldoorn, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta
- Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta



### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014

### **Jurnal:**

Abu Samah, Izin isteri dalam poligami perspektif undang -undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *Hukum Islam*, Vol XIV No 1, 1994

Mahrizal Afriado. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. *JOM Fakultas Hukum*. Vol.III. No.2. 2016

Sehabudin, Pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (perspektif maqasid syariah), Pencatatan Perkawinan, *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol 2, No 1 (2014)

Endang Hermansyah dan Siti Zahrotul Zannah, Pemidanaan Kasus Perkawinan, *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 10 No. 2 (2019)

Tommy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 No. 2 (2013)

Axel Jordan Rengkung, Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Et societatis*. Vol. 6 No. 6 (2018)

Selamat Widodo, Tindak Pidana Menyembunyikan Asal-Usul Perkawinan Oleh Prajurit TNI, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol 16, No 2 (2016).

Arwin Syamsuddin, Kajian tentang anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 6 (2017)

Yuseb Aris Priyanto, Pelaksanaan Pemberian Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda

Pegawai Di Ajendam Xii/Tanjungpura, *Jurnal Hukum*, Vol 3, No 4 (2015).  
Hlm 277

Sucipto Sucipto, Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI yang Ditugaskan di Kementerian Pertahanan RI, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7 No 4 (2022)

**Website:**

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan-lt4ca459db4ecc2>

**Lampiran:**

